

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya-upaya yang di tempuh pihak PD BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo adalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Penyelamatan Kredit adalah proses penanganan kredit melalui tahapan Restructuring (penataan kembali), Rescheduling (penjadwalan kembali) dan Reconditioning (persyaratan kembali). Hal ini dilakukan apabila debitur masih menunjukkan sikap kooperatif dan masih *feasible*.
2. Parate Eksekusi adalah sebagai pilihan penyelesaian akhir permasalahan kredit macet pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Purworejo. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan yaitu karena pada dasarnya penyelesaian kredit macet melalui Parate Eksekusi lebih menghemat waktu serta biaya sehingga dengan Parate Eksekusi Hak Tanggungan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cepat.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pihak bank atau kreditur lebih teliti terhadap keadaan sertifikat dan barang jaminan yang akan dijaminkan sehingga apabila terjadi kredit bermasalah diharapkan dapat dengan mudah memprosesnya serta perlu adanya kepastian hukum dan penegasan mengenai aturan dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

2. Pengikatan jaminan harus dilakukan secara sempurna pada saat kreditur akan melakukan eksekusi secara Parate Eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara (KPTN). Hal ini dilakukan supaya proses eksekusi dengan